

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim dan termasuk kedalam instrumen filantropi Islam. Kedudukan zakat sangat penting bagi pembangunan negara karena berkontribusi pada jaminan sosial dalam membantu menjembatani kesenjangan antar masyarakat (Saad et al., 2014). Keadilan sosial ekonomi yang diwujudkan dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama dari zakat (Wahab & Rahman, 2011).

Zakat telah banyak dibahas dalam beberapa kajian, dalam kajian tersebut membahas instrumen yang ada dalam zakat, salah satunya tentang lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat berperan dalam membantu mengelola dan mendistribusikan zakat agar dapat berjalan dengan efektif dan merata. Lembaga zakat merupakan lembaga yang bertugas mengendalikan dan mengelola dana zakat di negara-negara yang menerapkan sistem zakat (Adiwijaya & Suprianto, 2020). Sebagai lembaga sosial, lembaga zakat digambarkan dengan suatu badan yang diperuntukan untuk kepentingan sosial ekonomi (Amalia, 2018).

Wijayati (2021), LAZ dalam melaksanakan tugasnya, memiliki dua fungsi utama yaitu yang pertama sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugas menerima, menghimpun dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan kaidah syariah dan tata kelola lembaga yang amanah, jujur dan bertanggung jawab. Fungsi yang kedua yaitu sebagai lembaga nirlaba yang berfungsi sebagai peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk membedakan dengan organisasi *non-profit* konvensional lainnya, lembaga amal zakat harus patuh terhadap nilai-nilai syariah, yang

mencakup prinsip amanah, akuntabel, transparan dan dapat dipercaya (Tahliani, 2018).

BAZNAS (2020) di Indonesia terdapat 27 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang sudah terdaftar resmi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa tugas Lembaga Amil Zakat adalah membantu penghimpunan dana zakat, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan kata lain, tujuan dari adanya pengelolaan zakat menurut UU adalah untuk meningkatkan keadilan di masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak adanya kesenjangan antar sesama masyarakat (Rahman, 2015). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang baik, agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun, peran lembaga amil zakat dianggap masih belum optimal saat menjalankan tugasnya, yang ditandai dengan masih adanya permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia (Nugraha, 2019). Dalam beberapa kasus, dana zakat belum sepenuhnya dapat menjangkau masyarakat kurang mampu secara merata (Adiwijaya & Suprianto, 2020).

BAZNAS (2021) menyebutkan pada tahun 2020 potensi zakat sebesar 327,6 Triliun Rupiah, namun dari seluruh potensi yang ada, realisasi dana zakat baru mencapai 71,4 Triliun atau sebesar 21,7%. Riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan bahwa pada tahun 2020 tercatat sebesar 61,258 Triliun dari 71,4 Triliun dana zakat yang terhimpun tidak melalui lembaga pengelolaan zakat yang resmi. Jadi, hanya sebesar 10,2 triliun yang terhimpun melalui lembaga resmi (Fahreza, 2021). Menurut Rahman (2015), kurangnya penghimpunan dana zakat di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor, yang pertama, masyarakat yang kurang sadar akan kewajibannya membayar zakat. Kedua, sosialisasi dan pemahaman yang masih kurang tentang pentingnya membayar zakat. Ketiga, kurangnya

penerapan tata kelola yang baik dari lembaga amil zakat. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga zakat yang masih rendah.

Siturus (2015) dalam Wahyuni (2021) masih terdapat beberapa masalah dalam pendistribusian dan pengelolaan dana zakat, yang pertama, masyarakat kurang mengetahui adanya lembaga zakat yang resmi, sehingga mereka terbiasa mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik atau melalui masjid sekitar tempat tinggal muzaki, biasanya terjadi secara non-formal dan tidak adanya laporan yang jelas. Masalah kedua, lembaga zakat hanya sedikit memiliki orang yang profesional dan kompeten dengan latar belakang dibidang akuntansi syariah, sehingga hal ini menyulitkan mereka dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat (Wahyuni-TD et al., 2020). Padahal sebagai lembaga sosial, lembaga amil zakat diharuskan melaporkan setiap pendistribusian dan penghimpunan dana zakat dengan baik. Dalam QS. An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa iżā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Departemen Agama RI, 2008).

Tafsir yang dikemukakan oleh Shihab (2015) menjelaskan bahwa, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kalian wahai orang-orang yang beriman,

untuk menyampaikan amanat Allah SWT maupun amanat orang lain secara baik kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan hukum, ini adalah perintah Allah SWT. Allah SWT Maha Mendengar apa yang dikatakan dan Allah SWT Maha Melihat atas apa yang telah dilakukan. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.

Dalam konteks lembaga amil zakat, Allah SWT. telah memerintahkan untuk mengikuti semua perintahnya, memegang teguh aturan Allah SWT. Begitupun dalam hal pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, harus menyampaikannya dengan benar dan transparan, berlaku adil dan menjunjung tinggi kejujuran. Karena hal tersebut termasuk kewajiban dari lembaga amil, sebagai bagian dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Lembaga amil zakat diharuskan untuk mencatat serta melakukan pelaporan dengan baik setiap dana yang terhimpun dan juga dana yang didistribusikan. Laporan keuangan yang baik merupakan bentuk dari *Good Governance*, atau tata kelola sebuah perusahaan yang baik (Nugraha, 2019), sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat kepada muzaki maupun masyarakat secara umum. Menurut Septiarini (2011) transparansi atas laporan keuangan dianalogikan sebagai sikap pengelola zakat yaitu tabligh, sedangkan akuntabilitas dianalogikan sebagai sikap amanah.

Transparansi menurut Ismatullah dan Kartini (2018) dalam Rahayu dan Widodo (2019) didefinisikan sebagai keterbukaan lembaga zakat dalam mengelola penerimaan dan penyaluran dana zakat. Transparansi dalam lembaga zakat memiliki tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan muzaki maupun masyarakat kepada lembaga zakat, yang diwujudkan dengan terciptanya hubungan timbal balik diantara lembaga zakat dengan publik melalui kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Nugraha, 2019). Muzaki maupun masyarakat umum membutuhkan

transparansi laporan keuangan dari lembaga amil zakat untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat dilakukan.

Akuntabilitas dalam lembaga pengelolaan zakat, merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat kepada masyarakat, baik itu muzaki maupun mustahik. Hal ini karena lembaga pengelolaan zakat merupakan lembaga publik yang terikat dengan aturan (Roziq et al., 2020). Adanya akuntabilitas dalam lembaga zakat adalah untuk membangun kepercayaan muzaki dan masyarakat umum (Nugraha, 2019). Transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga zakat merupakan beberapa nilai yang termasuk dalam *good corporate governance* karena nilai tersebut mencerminkan pengelolaan yang baik oleh suatu perusahaan atau lembaga (Pratiwi & Ridlwan, 2019). Menurut Hamdani (2019) dalam Yulinartati et al., (2020) adapun aspek-aspek *good corporate governance* diantaranya adalah, transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan keadilan.

Good corporate governance dalam pandangan islam disebut sebagai *Islamic corporate governance* merupakan hal yang sangat krusial dalam rangka penguatan kinerja pengelolaan zakat yang berfungsi untuk mendorong pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sehingga menjadi tolak ukur tumbuhnya kepercayaan muzaki kepada lembaga amil zakat (Tahliani, 2018). Kepercayaan yang diberikan muzaki kepada lembaga amil, merupakan faktor terpenting untuk mendorong penghimpunan zakat yang lebih baik (Yulinartati et al., 2020).

Kepercayaan yaitu ketika kita memiliki keyakinan kepada sesuatu, dan keinginan seseorang untuk bertopang kepada orang lain (Nasim & Romdhon, 2014). Dengan kata lain, apabila lembaga amil zakat mampu meningkatkan kepercayaan muzaki, bukan tidak mungkin para muzaki maupun masyarakat umum mampu yakin terhadap lembaga amil zakat. Muzaki yang telah mempercayai suatu lembaga maka ia akan terus menyalurkan zakatnya pada

lembaga amil zakat tersebut. Bahkan, mampu mensosialisasikan kepada orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi.

Hasil penelitian pada Roziq et al., (2020) bahwa beberapa cara memaksimalkan penghimpunan zakat yaitu jika pengelola zakat mampu menghilangkan keraguan para muzaki terhadap kualitas pengelolaan zakat dengan meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai dengan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berinisiatif dalam melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Amil Zakat”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Darma (2019) menjelaskan tentang pengaruh *syariah governance* terhadap kepuasan muzaki di daerah Yogyakarta, hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa prinsip dari *syariah governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, keadilan, dan ketaatan syariah, semuanya berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan muzaki. Hasil yang sama dalam penelitian Yulinartati et al., (2020) prinsip prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan keadilan atau kewajaran, berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepuasan muzaki pada lembaga amil zakat di kabupaten Jember.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Ilyas Junjuran (2020) tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan IGCG terhadap tingkat kepercayaan muzaki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan IGCG berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki, sedangkan akuntabilitas dalam penelitian tersebut tidak mempengaruhi tingkat kepercayaan muzaki kepada lembaga amil. Hal ini disebabkan karena

lembaga amil zakat tersebut tidak mengungkapkan seluruh informasi keuangan dengan baik kepada para muzaki.

Riset lain dilakukan oleh Nasim & Syahri Romdhon (2014) menjelaskan tentang pengaruh transparansi laporan keuangan dan sikap pengelola zakat terhadap tingkat kepercayaan muzaki di kota Bandung, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan sikap pengelola zakat memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki di kota Bandung. Riset yang sama dilakukan oleh Rahayu et al., (2019) pada lembaga amil zakat di daerah Yogyakarta, hasil yang didapatkan adalah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki di daerah Yogyakarta.

Dilihat dari penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi antara penelitian satu dengan yang lain. Ada beberapa peneliti menemukan hasil yang tidak signifikan di beberapa variabel. Hal ini, membuat penulis termotivasi untuk meneliti lebih jauh pengaruh dari *Islamic Corporate Governance* terhadap tingkat kepercayaan Muzaki pada lembaga Amil zakat. Studi dari penelitian ini yang membedakannya dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu menambahkan *syariah compliance* sebagai variabel independen. *Syariah compliance* merupakan indikator untuk mengukur seberapa patuh lembaga amil zakat kepada peraturan dan prinsip-prinsip syariah. *Syariah compliance* merupakan indikator yang berpengaruh dan sangat dominan terhadap *Islamic Corporate Governance* (Wardayati, 2011).

Rahayu et al., (2019) dalam penelitiannya hanya berfokus pada satu wilayah, dan hanya mendapatkan 50 (lima puluh) responden. Hal ini diakibatkan karena wilayah penelitian yang sempit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memperluas jangkauan penelitian, sehingga didapatkan sampel yang relatif banyak.

Mengacu pada kesenjangan penelitian dari penelitian ini, maka rumusan masalah dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat?
5. Apakah keadilan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat?
6. Apakah *syariah compliance* berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai bagian dari suatu yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* yang terdiri dari 6 (enam) prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, keadilan dan *syariah compliance* terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu tingkat kepercayaan muzaki dan variabel independen yaitu prinsip-prinsip *Islamic corporate governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan dan *syariah compliance*. Populasi penelitian yaitu seluruh muzaki yang pernah berzakat dengan jumlah 100 Sampel. Data dari penelitian ini diambil dari kuesioner yang disebarakan secara *online* dan *offline*, menggunakan skala *likert* 1-4, karena memiliki beberapa

kelebihan, diantaranya lebih mudah menginterpretasikan jawaban dari responden, tidak ada jawaban ragu-ragu sehingga jawaban responden tidak bias (Sarwono, 2006:117).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis data menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan *software Smart-PLS 3.0*. PLS merupakan salah satu model analisis dari *Structural Equation Modeling* (SEM). Metode analisis data menggunakan SEM-PLS terdiri dari model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*) dan uji hipotesis.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian menggunakan metode SEM-PLS dengan data penelitian yang berasal dari penyebaran kuesioner kepada para muzaki di Lembaga Amil Zakat, menunjukkan bahwa hipotesis kedua, kelima dan keenam tidak ditolak, variabel Akuntabilitas, Keadilan dan *Syariah Compliance* signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada LAZ. Selanjutnya, hipotesis pertama, ketiga dan keempat ditolak, menandakan bahwa Transparansi, Responsibilitas dan Independensi tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada LAZ.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, yakni:

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian tentang pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap tingkat kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Dalam hal ini lembaga zakat, dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai referensi guna melakukan evaluasi terkait dengan penerapan

Islamic corporate governance untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai motivasi untuk sama-sama mendukung lembaga amil dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang baik sesuai dengan *Islamic corporate governance*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup 5 bab, yang dapat memberikan gambaran mengenai isi dalam penelitian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, uji ketahanan dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan hal yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian tentang penerapan *Islamic corporate governance* terhadap tingkat kepercayaan muzaki.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan seperti definisi, dan konsep-konsep teoritis lain yang berkaitan dalam penyusunan penelitian ini. Dalam bab ini, landasan teori digunakan dalam mendukung hipotesis yaitu jawaban atau hasil sementara dalam suatu penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, menjabarkan informasi seperti sampel, populasi, model empiris, sumber data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang sudah dianalisis menggunakan metode yang digunakan dan berisi gambaran umum tentang variabel penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir atau penutup dalam penelitian, berisikan tentang ringkasan hasil penelitian secara umum, dan juga menuliskan saran yang berkaitan dengan penelitian.